



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Gedung Gadis Lantai 3 Jalan Rambutan Nomor 6, PosEl : [dukcapil.kaltaraprov@gmail.com](mailto:dukcapil.kaltaraprov@gmail.com)  
**TANJUNG SELOR**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR: 470/017/SK/DKCP

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPALA DISDUKCAPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penyediaan layanan informasi publik, publikasi kegiatan dan pemberitaan diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara secara terbarukan dan dinamis;
- b. bahwa dalam rangka tersedianya pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a., telah dibangun website resmi dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara [www.disdukcapil.kaltaraprov.go.id](http://www.disdukcapil.kaltaraprov.go.id);
- c. bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas website sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  4. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang– Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Pengarah, memberikan arahan kebijakan untuk memperlancar pengelolaan website resmi dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
  - b. Penanggungjawab, bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan.
  - c. Koordinator
    - Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pengelolaan website resmi dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara;
    - bertanggungjawab terhadap kelancaran pengelolaan website resmi dan media sosial serta melakukan pengawasan dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim pengelolaan website resmi dan media sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
  - d. Redaktur
    - Mengkoordinasikan tugas, melengkapi, menyusun dan mengupdate data yang akan dipublikasikan;
    - Bertanggungjawab penyuntingan materi yang akan dipublikasikan.
  - e. Pengelola
    1. Website Resmi
      - Bertanggungjawab terhadap materi website resmi maupun jawaban terhadap aduan masyarakat baik melalui website yang menyangkut terhadap tupoksi dan bidangnya masing-masing.
    2. Facebook
      - Bertanggungjawab terhadap materi facebook maupun jawaban terhadap aduan masyarakat baik melalui website yang menyangkut tupoksi dan bidangnya masing-masing.
    3. Instagram
      - Bertanggungjawab terhadap materi instagram maupun jawaban terhadap aduan masyarakat baik melalui website yang menyangkut tupoksi dan bidangnya masing-masing.

4. Youtube

- Bertanggungjawab terhadap materi youtube maupun jawaban terhadap aduan masyarakat baik melalui website yang menyangkut tupoksi dan bidangnya masing-masing.

5. Administrator Website

- Mengunggah materi yang telah disetujui ke media website resmi dan media sosial resmi
- Bertanggungjawab terhadap pengelolaan/ *maintenance hardware dan software*;
- Mengatasi masalah aplikasi dan jaringan website resmi dan media sosial;
- Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan;
- Bekerjasama dengan pihak server atau domain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara.
- Menyimpan materi yang telah dipublikasikan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Website Resmi dan Media Sosial ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal, 26 April 2021

KEPALA DINAS,



**Drs. H. SANUSI, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP. 19720120199311001

Tembusan :

1. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Inspektur Propinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 470/  
017/SK/DKCP  
TENTANG  
TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA  
SOSIAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA

**TIM PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL**

No	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara	Pengarah
2.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Penanggungjawab
3.	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data	Koordinator
4.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Redaktur
5.	Kepala Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil	Redaktur
6.	Kepala Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Redaktur
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Redaktur
8.	Mochamad Tauchid Mansyur, S.STP., M.Si	Pengelola Youtube
9.	Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.sos	Pengelola Youtube
10.	Dt. Haris Munandar, SE	Pengelola Youtube
11.	Oscar Parrangan, S.I.Kom	Pengelola Youtube
12.	Widhiasmoko, S.Sos	Pengelola Website
13.	Alvian Mahardiaka, S.IP	Pengelola Website
14.	Debby Rinata Abadi, S.A.P	Pengelola Website
15.	Subaidah, S.AP	Pengelola Website
16.	Muhammad Husain. A, S.Si	Pengelola Website
17.	Emi Rosida, S.AP	Pengelola Facebook
18.	Mochamad Hardian, S.Kom	Pengelola Facebook
19.	Yenny Tandi Lamba, A.Md	Pengelola Instagram
20.	Dhea Reizha Arnita, S.Sos	Pengelola Instagram
21.	Sarwo Eddy Wibowo, ST	Administrator Website
22.	Yovi Pratama Putra	Administrator Website

KEPALA DINAS,



**Drs. H. SANUSI, M.Si**  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP. 19720120199311001